BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 8/PM.01.01/K.JI/10/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Surabaya, 19 Oktober 2026

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
di-
Tempat.

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;dan
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Menindak lanjuti hasil pengawasan rekapitulasi pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menemukan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, masih terdapat 2 (dua) KPU kabupaten/kota tidak mencatat tanggapan dan/atau masukan peserta rapat pleno rekapitulasi PDPB dalam berita acara (BA), meskipun telah dicantumkan dalam notula. KPU Kabupaten Malang belum mencatat masukan dari PKS, Partai NasDem, PBB, PAN, Polres Malang, Polres Kota Batu, Lanud Abdulrachman Saleh, Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA), dan Universitas Kepanjen. Sementara itu, KPU Kota Batu belum mencatat masukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait jumlah penduduk, jumlah penduduk wajib KTP, dan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, masukan dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Polres, Kodim 0818, Kementerian Agama, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga belum dicantumkan dalam berita acara rapat pleno.

Kedua, pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan PDPB Triwulan III, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan masukan dan tanggapan melalui formulir yang disediakan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil pengawasan melalui Sidalih secara daring dan koordinasi, ditemukan 9 (sembilan) pemilih meninggal dunia, yang terdiri atas 8 (delapan) pemilih yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pilkada Tahun 2024, tetapi kembali tercatat sebagai pemilih yang memenuhi syarat (MS), serta 1 (satu) pemilih yang diketahui meninggal dunia berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu. Terhadap kesembilan pemilih tersebut, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan masukan dan tanggapan dengan melampirkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. Dokumen tersebut sebelumnya telah digunakan sebagai bukti pendukung dalam penyampaian saran perbaikan pada tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada Tahun 2024. Adapun data pemilih tersebut adalah sebagai berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun dokumen pendukung disampaikan melalui tautan berikut: [redacted]

Ketiga, mengusulkan penambahan informasi nama kecamatan pada laman Cek DPT Online [redacted] Usulan ini didasarkan pada tampilan hasil pencarian data pemilih yang hanya mencantumkan nama desa/kelurahan dan kabupaten/kota, tanpa disertai nama kecamatan. Kondisi tersebut menyulitkan proses verifikasi dan pencocokan data pemilih, terutama apabila terdapat kesamaan nama desa/kelurahan di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Oleh karena itu, penambahan informasi nama kecamatan diperlukan untuk memudahkan identifikasi lokasi pemilih serta mendukung akurasi pengawasan data pemilih.

Berdasarkan hal di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau:

1. KPU Provinsi Jawa Timur agar mencatat seluruh masukan dan/atau tanggapan peserta rapat pleno rekapitulasi PDPB dalam berita acara. Apabila masukan dan/atau tanggapan tersebut dicatat dalam notula, salinannya agar disampaikan kepada peserta rapat pleno;
2. KPU Provinsi Jawa Timur menindak lanjuti 9 (sembilan) Pemilih hasil pengawasan Bawaslu yang disampaikan melalui tanggapan dalam rapat pleno, surat saran perbaikan, dan/atau surat imbauan dengan mencoret atau menghapus data Pemilih dalam Sidalih sebelum pelaksanaan rekapitulasi PDPB Triwulan IV 2026;dan
3. KPU Provinsi Jawa Timur mengusulkan kepada KPU RI agar menambahkan kolom informasi data pemilih nama kecamatan pada laman Cek DPT Online [redacted]

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

A. WARITS, S.Sos.

Tembusan:

1. *Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan;dan*
2. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).